

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Desa

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa terdiri dari kepala desa atau dengan sebutan nama yang lain yang dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga perwujudan dalam demokrasi penyelenggaraan pemerintah desa. Anggota BPD yaitu wakil dari penduduk desa yang ditempati berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari ketua RW, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama atau tokoh masyarakat lainnya.

Suharto (2016: 70) menjelaskan bahwa tata pemerintahan desa di seluruh wilayah di Indonesia ada dua macam bentuk, yaitu pimpinan pemerintahan terletak pada seorang kepala, kemudian pimpinan pemerintahan yang di kepalai oleh sebuah dewan.

B. Pengertian Akuntabilitas

Menurut Mahsun (2013: 169) Akuntabilitas dalam makna sempit diartikan sebagai wujud pertanggungjawaban, dalam pengertian luas, Akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agen*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan

kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Darise dalam Riyanto (2015), menyatakan, bahwa akuntabilitas adalah suatu bentuk kewajiban dari individu atau satuan kerja dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan serta pengendalian sumber daya sebagai pelaksana kebijakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip untuk mencapai cita-cita pemerintah yaitu *good governance*, untuk mewujudkan akuntabilitas dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, tujuan penerapan prinsip-prinsip *good governance* agar pemerintah dapat meningkatkan kinerja secara efektif dan transparan (Astuty dan Fanida, 2013).

Sulistiyani dalam Subroto (2008), menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik, dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dapat dilakukan dengan cara memberikan akses kepada semua pihak yang membutuhkan, mempertanyakan bahkan menggugat pertanggungjawabannya baik pelaksanaannya di tingkat program, daerah dan masyarakat serta mudah diakses bagi yang membutuhkan.

C. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. ADD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Secara

terperinci, pengalokasian ADD dalam APBDes wajib memperhatikan peruntukannya dengan persentase anggaran :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong

D. Penelitian Terdahulu


Penelitian yang telah dilakukan oleh Arifiantoro (2014) menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa dalam pertanggungjawaban sudah cukup baik, pertanggungjawaban pengelolaan ADD kepada masyarakat yakni dalam bentuk fisik sedangkan kepada pemerintah di atasnya dalam bentuk laporan yang petunjuk teknisnya telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Astutyani dan Fanida (2011) menyatakan bahwa secara umum akuntabilitas di pemerintahan Desa Sareng kecamatan Geger Kabupaten Madiun sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa kelemahan yang harus dibenahi. Menurut hasil analisis berdasarkan tahapan pengelolaan ADD, yaitu pada tahap pelaksanaan, pelaksanaan program Posyandu Lansia hanya berjalan selama enam bulan dan selanjutnya program ini tidak berjalan. Namun demikian, sisa dana Posyandu Lansia yang tidak berjalan tersebut dialihkan untuk

kegiatan lain tanpa menyertakan bukti penggunaan yaitu kuitansi sesuai dengan ketentuan yaitu Peraturan Bupati Madiun Nomor 08 Tahun 2011.

Penelitian juga dilakukan oleh Rosalinda (2014) menyatakan tata kelola dana ADD masih tampak belum efektif, hal ini terlihat pada mekanisme perencanaan yang belum memperlihatkan sebagai bentuk perencanaan yang efektif karena waktu perencanaan yang sempit, kurang berjalannya lembaga desa, partisipasi masyarakat yang rendah karena dominasi kepala desa dan adanya pos-pos anggaran dalam pemanfaatan ADD sehingga tidak ada kesesuaian dengan kebutuhan desa.

E. Kerangka Penelitian



Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian

